

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penelitian ini ditujukan untuk mengelaborasi masalah di kawasan perbatasan Desa Napan, berkaitan dengan pola aktivitas lintas-batas yang dilakukan masyarakat dan implikasi yang ditimbulkan olehnya. Mengingat secara umum, perihal pengelolaan kawasan perbatasan sedang mengalami pergeseran paradigma ke arah *outward looking*, dengan mengorientasikan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan negara atau pintu gerbang dalam melakukan perdagangan dengan negara tetangga atau asing.¹ Orientasi tersebut kemudian mengharuskan hadirnya pembangunan yang merata antara infrastruktur dan pemberdayaan manusia perbatasan, keduanya harus dijalankan secara beriringan serta proporsional. Namun mirisnya, masalah fundamental seperti pemaknaan ‘batas’ sendiri masih menyisakan persoalan yang belum terselesaikan. ‘Batas’, yang dimaknai sebagai sebuah garis pemisah suatu negara ternyata mengalami problema ketika dipenetrasikan di kawasan perbatasan. Beragamnya kondisi aktual di perbatasan menjadi poin yang membuat persoalan ‘batas’ menjadi dinamis, karena di setiap kawasan perbatasan terdapat suatu kekhasan yang seringkali sulit untuk dilebur ke dalam pemahaman ‘batas’ milik negara.

¹ Laman berita dari web resmi UGM. <https://ugm.ac.id/id/berita/7880-posisi.kelembagaan.kendala.dalam.mengelola.perbatasan.negara>. Diakses pada 26 Agustus 2016.

Pemaknaan yang belum tuntas itu semakin bermasalah ketika negara menempatkan aparat sebagai manifestasi pemahamannya terhadap makna ‘batas’. Padahal sedari awal, masyarakat perbatasan sendiri belum dikalkulasikan oleh negara sebagai salah satu subyek dalam merumuskan makna ‘batas’. Hal tersebut menyebabkan aktivitas negara dalam mengelola kawasan perbatasan hanya fokus pada penjagaan wilayahnya saja. Negara melakukan penebalan di sisi-sisi terluar wilayahnya demi mengantisipasi kemungkinan intervensi asing. Kecenderungan yang tertutup seperti ini dikenal juga sebagai pendekatan *hard border regime*.² Pada akhirnya pilihan yang bersifat protektif ini menghadirkan limitasi terhadap kegiatan lintas-batas, baik secara harfiah seperti pelintasan orang dan barang, maupun yang imajiner seperti pertukaran ideologi.

Pembahasan pada penelitian ini lalu diarahkan pada aktivitas lintas-batas yang hadir dari pemahaman makna ‘batas’ yang tidak tuntas. Aktivitas lintas-batas yang penulis teliti di Desa Napan bukanlah aktivitas yang dijalankan melalui aturan negara, melainkan yang terjadi di luar kerangka logika negara. Pemaknaan ‘batas’ yang masih bias menjadikan kegiatan lintas-batas dilaksanakan oleh masyarakat dalam kerangka logika spasial, dimana logika tersebut juga memiliki pemahamannya tersendiri terhadap makna ‘batas’.

Konstruksi logika lain ini hadir karena masyarakat memiliki kesamaan identitas, yaitu etnis, ketika mereka mengidentifikasi dirinya. Kesamaan etnis menjadi variabel yang menciptakan pemaknaan ‘batas’ di masyarakat berbeda

² Yohanes Sanak, “*Human Security Dan Politik Perbatasan*”, Research Center for Politics and Governments, Yogyakarta, 2012.

dengan versi negara. Masyarakat memandang ‘batas’ yang hadir sebagai sebuah penjembaran bagi mereka, karena ruang etnisitas yang hadir saling menghubungkan mereka yang menjadi bagian didalamnya. Interaksi dalam ruang etnisitas ini tetap berlangsung, walaupun secara geografis mereka terpisah di dua wilayah negara. Pemaknaan terhadap ‘batas’ milik masyarakat yang khas akhirnya bergesekan dengan paham negara, sehingga perbedaan tersebut menjadi penyebab munculnya fenomena lintas-batas di Desa Napan. Masyarakat melakukan kegiatan lintas-batas secara aktif, dengan memposisikan keterikatan etnisitas mereka sebagai landasan dalam bertindak.

Situasi demikian ternyata tidak dibaca secara baik oleh para pemangku kebijakan yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola perbatasan. Regulasi yang berhubungan dengan kawasan perbatasan hingga saat ini masih merujuk kepada persoalan kewilayahan sebagai prioritas. Perhatian yang bernuansa teritorialis masih sangat terasa, walaupun sebetulnya agenda Nawa Cita milik Presiden Jokowi secara eksplisit memprioritaskan pembangunan kawasan pinggiran. Namun, orientasi pada perubahan untuk mewujudkan ‘berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi serta berkepribadian dalam kebudayaan’³ tidak dapat mewartakan kondisi khas kawasan perbatasan. Seperti adanya faktor ikatan etnisitas yang akhirnya mempengaruhi masyarakat dalam memaknai ‘batas’. Wujud pembangunan kawasan pinggiran Nawa Cita hingga kini masih terkonsentrasi pada hal yang bersifat fisik semata, misalnya seperti pembangunan jalan raya.

³ Dikutip dari Visi, Misi dan Program Aksi *Jokowi Jusuf Kalla 2014*, Jakarta, Mei 2014.

Sampai saat ini, pendekatan *hard border* dengan menggunakan TNI sebagai pelaksananya masih sangat mendominasi, sehingga representasi negara dalam mengelola kawasan perbatasan hanya bertumpu kepada TNI semata. Padahal, kondisi perbatasan yang umumnya sulit dijangkau justru membuat fungsi kontrol terhadap kinerja aparat di perbatasan sulit dilaksanakan. Tidak jarang situasi semacam ini akhirnya malah menimbulkan permasalahan. Semisalnya dari yang diwartakan oleh viva.co.id, tentang kasus ‘penyelundupan’ di kawasan perbatasan yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Oknum TNI melakukan tindak kekerasan kepada terduga ‘penyelundupan’ motor, dengan cara menariknya dengan sepeda motor dalam keadaan tangan terikat.⁴ Padahal dari penuturan keluarga terduga ‘penyelundupan’ tersebut, aparat negara sebetulnya sering melakukan kerja sama terkait aktivitas pelintasan-batas.

Tidak bisa dikontrolnya tindakan aparat bertendensi menimbulkan dominasi kuasa. Kewenangan rezim militer di titik-titik yang tersebar di kawasan perbatasan menimbulkan dominasi akan pengaturan arus barang dan manusia lintas negara. Seringkali kuasa dominan yang tersematkan membuat rezim militer bisa bergerak dengan fleksibel. Dalam arti, sewaktu-waktu orang atau barang tanpa dokumen resmi bisa saja melintas-batas. Kenyataan seperti inilah yang disaksikan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari.⁵ Oleh karena itu bisa

⁴ Laman berita viva.co.id. <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/737664-penyelundup-motor-di-perbatasan-ri-timor-leste-disiksa-tni>. Diakses pada 6 Agustus 2016.

⁵ Ganewati Wuryandari, “*Keamanan di Perbatasan Indonesia - Timor Leste*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm.194 – 201.

dikatakan, aktivitas lintas-batas yang berlangsung di luar kerangka aturan negara sebetulnya juga melibatkan oknum aparat negara di dalamnya.

Cakupan penelitian penulis kerucutkan pada fenomena lintas-batas di Desa Napan, yang berlokasi di Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi NTT. Pertimbangan untuk memilih Desa Napan sebagai lokasi disebabkan oleh posisinya yang paling dekat dari Ibukota Kabupaten. Secara logis, pemerintah daerah idealnya masih menjangkau Desa Napan guna menjalankan kontrolnya, berkaitan dengan pengelolaan kawasan perbatasan. Pemusatan penelitian di satu desa juga ditujukan agar temuan yang berkenaan dengan dampak bisa didapatkan secara akurat, sehingga bisa terlihat apakah dampak sebetulnya merugikan atau malah memberi keuntungan. Dari sanalah kemudian kita akan dihantarkan pada kondisi riil masyarakat di kawasan perbatasan yang khas, melalui situasi yang ada di Desa Napan.

Penelitian yang mengusung tema perbatasan saat ini sudah terhitung banyak. Dari hasil studi literasi penulis di awal penelitian, didapatkan tulisan yang membahas isu perbatasan dari multi disiplin ilmu sosial. Dimulai dari tesis yang ditulis Ilham Zain (2012) dari program Magister Administrasi Publik UGM, berjudul Peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam Mempercepat Pembangunan Daerah Perbatasan. Tulisan Zain terfokus pada peran BNPP dalam menangani kawasan perbatasan berkaitan dengan percepatan pembangunan, melalui penganalisaan terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal lembaga. Tesis selanjutnya berasal dari program studi Ketahanan Nasional UGM, ditulis oleh Cornel Simbolon (2009) dengan judul Pemberdayaan

Masyarakat dalam rangka Mengamankan Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Propinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini dikonsentrasikan pada proses pembangunan dan pemberdayaan kawasan perbatasan yang hasilnya diharapkan dapat menjadi wilayah pertahanan yang tangguh, *buffer zone* yang kokoh, dan *security belt* yang kuat bagi kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.

Dari program studi yang sama dengan Simbolon, ada juga tesis dari Semion Remon (2008) yang berjudul Pembangunan Sistem Pengamanan Bersama di Daerah Perbatasan Guna Pertahanan Negara: Studi Di Kabupaten Kupang NTT. Hasil penelitian dari Remon ditujukan untuk mengetahui pembangunan sistem pengamanan secara komunal di kawasan perbatasan, melalui pembacaan terhadap faktor seperti; kualitas dan kepedulian pemerintah, sikap dan kemampuan SDM perbatasan, serta kompetensi aktor pengamanan wilayah perbatasan. Setelah itu, penulis juga menemukan penelitian berbentuk tesis yang ditulis oleh Yustinus Un Andi (2013) dari program studi Ilmu Politik/Hubungan Internasional UGM. Tesis yang ditulis berjudul Ancaman Keamanan Perbatasan Republik Indonesia - Timor Leste Studi Kasus di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa penyebab dari ancaman keamanan kawasan perbatasan salah satunya berasal dari kurangnya perhatian pemerintah menyangkut tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pemerataan infrastruktur.

Dari temuan beberapa studi literasi yang meneliti isu perbatasan, tulisan ini kemudian menempatkan diri pada posisi yang berbeda. Pembahasan dalam tulisan ini terfokus pada persoalan aktivitas lintas-batas yang terbentuk karena pemaknaan akan 'batas' yang belum tuntas di kawasan perbatasan Desa Napan.

Dapat dikatakan bahwa tulisan ini merupakan sebuah penelitian yang terhitung baru dari penelitian-penelitian sebelumnya. Didukung oleh perspektif dan konsep yang berbeda, tulisan ini kemudian menghadirkan konten yang komprehensif berkaitan dengan soal perbatasan. Mulai dari permasalahan pemaknaan ‘batas’ di kawasan perbatasan yang berujung pada kontestasi dan berubah menjadi negosiasi, lalu persoalan relasi aktor yang terbentuk karenanya, serta dilanjutkan dengan pemaparan implikasi yang menysar ke kawasan perbatasan Desa Napan. Oleh karenanya, penelitian ini menjadi bacaan menarik dalam upaya memahami persoalan perbatasan negara.

B. RUMUSAN MASALAH

Pemaparan di bagian latar belakang kemudian menggiring penulis ke dalam suatu perumusan masalah dalam penelitian ini yang mempertanyakan:

- *Bagaimana pola aktivitas lintas-batas yang terjadi di kawasan perbatasan Desa Napan?*
- *Apa implikasi dari aktivitas lintas-batas yang terjadi di kawasan perbatasan Desa Napan?*

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa target capaian yang dijadikan sebagai tujuan, di antaranya:

- 1) Mengelaborasi problema di kawasan perbatasan Desa Napan. Berkaitan dengan soal pemaknaan ‘batas’ yang tidak tuntas sehingga model pelintasan-batas yang dilakukan masyarakat desa bisa tercipta.

- 2) Menganalisa pola relasi aktor yang terbentuk dari model pelintasan-batas yang berjalan di Desa Napan.
- 3) Menemukan implikasi dari fenomena lintas-batas yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kondisi sosial dan ekonomi Desa Napan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis diarahkan agar bisa mendatangkan manfaat dari berbagai sisi, di antaranya:

- 1) Bagi Penulis

Menghadirkan pemahaman tentang perbatasan dalam tingkatan yang berbeda. Persoalan perbatasan yang umumnya hanya dikaitkan dengan sudut pandang teritorialis ternyata mengalami pembaharuan. Batas juga bisa dipahami sebagai sebuah konsep yang ruangnya lebih imajiner, tidak terbatas pada yang bersifat fisik semata.

- 2) Bagi Bidang Keilmuan

Temuan yang didapat dalam penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi ketika hendak melakukan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan tema perbatasan.

- 3) Bagi Pemangku Kebijakan

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai pertimbangan dalam merumuskan sebuah kebijakan yang tepat untuk kawasan perbatasan. Sehingga aturan terkait kawasan perbatasan yang diundangkan bisa menjadi produk hukum

yang mendukung pembangunan, dari segi pengembangan manusia maupun infrastruktur.

4) Bagi Masyarakat dan Kawasan Perbatasan

Tentunya penelitian yang dilakukan penulis tidak terlepas dari harapan akan adanya perubahan yang hadir di kawasan perbatasan. Pembahasan yang disajikan dalam tulisan ini juga ditujukan sebagai upaya dalam mendorong perubahan kawasan perbatasan ke arah yang lebih baik. Dengan kondisi masyarakatnya yang sejahtera dan kawasannya yang menjadi wajah dan pintu gerbang utama wilayah Indonesia.

E. KERANGKA TEORI

E.1. HARD BORDER REGIME

Pendekatan *hard border* adalah sebuah paradigma pengelolaan kawasan perbatasan yang mengedepankan kekuatan militer sebagai komponen utama dalam pelaksanaannya. Pendekatan ini terfokus pada persoalan kewilayahan, di antaranya perihal kedaulatan, keamanan, keutuhan dan kestabilan suatu negara. Pendekatan *hard border regime* muncul sebagai akibat dari pandangan di masa lalu terhadap kawasan perbatasan yang masih perlu diawasi secara ketat, karena menjadi tempat persembunyian para pemberontak.⁶ Hal itulah yang menyebabkan pendekatan yang berbasis pada keamanan diutamakan oleh negara dalam mengelola kawasan perbatasannya.

⁶ Mustafa Abubakar, "Menata Pulau-pulau Kecil Perbatasan: Belajar dari Kasus Sipadan, Ligitan dan Sebatik", Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm 3 – 4.

Hard border regime merujuk kepada batas yang dimaknai dengan logika geopolitik, dimana pemahaman ini menjadikan batas selalu bertautan dengan teritori dari suatu negara. Menyebabkan batas ditafsirkan ke dalam bentuk fisik, misalnya seperti tapal dan sungai ataupun hal lain yang bersifat geografis. Kehadiran batas-batas negara kemudian dilestarikan, agar posisinya tidak mengalami perubahan. *Hard border regime* menilai survivalitas suatu negara tercermin pada kondisi yang ada di batas-batas tersebut, sehingga sekat antara negara menjadi tertutup dan saling siaga. Hal tersebut membuat pengelolaan perbatasan sama dengan melakukan pertahanan negara dari kekuatan eksternal.

Kedaulatan menjadi justifikasi utama negara dalam menjalankan pendekatan *hard border regime* dalam mengelola kawasan perbatasan. Keberadaan tapal batas dan pengawasan yang dilakukan melalui patroli adalah wujud dari pelaksanaan pendekatan paradigma ini. Penggunaan kekerasan juga lazim untuk digunakan dalam pendekatan ini, apabila kawasan perbatasan negara mendapatkan gangguan. Bisa dikatakan, *hard border* menjadikan urusan *state security* sebagai hal yang diutamakan. Oleh karenanya, logika geopolitik yang merujuk pada teritori menjadi basis logika paradigma ini. Hal tersebut tentu berakibat pada perumusan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan negara.

Pendekatan *hard border* membuat negara menjadi sangat defensif dalam mengurus batas-batas yang ada di ujung wilayah kekuasaannya. Segala sesuatu yang berasal dari luar wilayah negara dianggap memiliki potensi ancaman bagi keamanan. Oleh karena itu, negara melakukan penempatan kepada militer di garis batas negara untuk melakukan penjagaan terhadap tapal batas. Bisa dikatakan

kemudian, pendekatan *hard border* menjadikan rezim militer sebagai pilihan utama dalam mengelola kawasan perbatasan negara. Hal tersebut juga diikuti dengan kehadiran instansi penjagaan lain, seperti imigrasi, karantina dan bea cukai. Penempatan tersebut adalah salah satu contoh dari perwujudan pendekatan *hard border* yang digunakan negara.

Arus perdagangan yang terjadi melewati teritori negara juga dikontrol secara menyeluruh. Negara membuat prosedur yang rigid terhadap arus interaksi baik yang masuk ataupun keluar dari teritorinya. Prosedur yang kaku ini ditujukan agar interaksi yang membahayakan negara bisa di filtrasi, sehingga tidak memberikan dampak lebih jauh pada kestabilan negara. Batas diubah layaknya dinding yang membatasi arus interaksi, dan pendekatan *hard border regime* semakin membuat dinding tersebut menebal.

Keberadaan batas yang diartikan secara fisik ditambah dengan kehadiran militer adalah ciri dari pendekatan *hard border regime*. Sebagai komponen utama dalam menjalankan paradigma ini, militer lantas menjalankan tugasnya sesuai dengan logika negara. Tugas yang dijalankan barang tentu mengedepankan kedaulatan negara, contohnya seperti melakukan kontrol pada garis batas negara. Selain itu, angkatan militer juga turut mengawasi arus pelintasan antara wilayah negara demi menjaga kestabilan serta mengantisipasi adanya intervensi asing yang mungkin hadir.

E.2. BOUNDARIES AND BELONGING

Konsep *boundaries and belonging* menyokong sebuah pemahaman terhadap batas dan ruang yang melebihi gambaran yang ada di peta wilayah negara. Perhatian utama konsep ini terarah pada pemaknaan terhadap batas negara yang ternyata disadari secara beragam oleh orang-orang di suatu wilayah. Beragamnya pemaknaan tersebut akhirnya tidak bisa dihindarkan dari kontestasi yang melibatkan formasi sosial yang ada. Pada kondisi seperti ini, mekanisme negara dalam mengatur orang yang ada di dalam wilayahnya seringkali bersilangan dengan aturan yang dilaksanakan formasi lain; dalam konsep ini disebut *social group*, yang ada di masyarakat. Sehingga rasa keterikatan orang ketika mengidentifikasikan dirinya ke dalam *social group* menjadi lebih dinamis. Hal itu disebabkan oleh pilihan yang akhirnya diambil orang-orang ini. Baik untuk lebih memilih *social group* sebagai warga negara misalnya, atau cenderung menjadi bagian dari *social group* yang lain. Tentunya pilihan tersebut diambil dengan kesadaran bahwa ruang yang dipilih memiliki aturannya tersendiri, yang harus dilaksanakan oleh orang yang memilih tersebut. Karena hal yang demikian, bisa dikatakan bahwa sebenarnya batas negara tidak secara otomatis menjadi rujukan pertama bagi identitas setiap orang di dalam suatu wilayah. Hal itu mengartikan pula bahwa logika spasial yang eksis dan tersebar di dalam wilayah negara juga perlu menjadi perhatian.

Menafsirkan batas sebagai sesuatu yang sifatnya tetap dan bernuansa kaku sebetulnya sudah banyak berubah pasca Perang Dingin. Terdapat negara-negara lama yang menghilang dan di lain pihak negara baru banyak bermunculan. Hal

tersebut diikuti juga dengan peningkatan kajian yang fokus pembahasannya ada pada masalah kedaulatan, transnasionalisme, globalisasi, uni Eropa dan teritorialisasi.⁷ Dari berbagai macam bidang tersebut, batas kemudian dimaknai sebagai suatu hal yang tidak permanen bagi masyarakat, karena perubahannya bergantung pada kondisi tertentu. Status dari perbatasan selalu bergantung pada corak sejarah, daripada kekal dalam bentuk kaku yang terkunci.

Batas mengalami pergeseran karena ia menampung beragam pemaknaan dari orang-orang. Tidak ada yang bisa disamaratakan berkaitan dengan identitas utama seseorang di suatu wilayah negara. Mereka terkadang terasosiasi ke dalam dua ruang yang berbeda secara bersamaan. Sehingga bisa dikatakan bahwa identitas utama seseorang belum tentu merujuk kepada identitasnya sebagai warga negara di suatu wilayah. Hal ini berlaku bagi negara yang masyarakatnya memiliki keanekaragaman suku bangsa maupun tidak. Karena keberadaan *social group* tidak hanya terbentuk dari kesamaan klan, tetapi juga bisa terbentuk dari kesamaan profesi atau bahkan kepentingan.

E.2.1. BOUNDARIES

Boundaries adalah titik dimana sesuatu menjadi sesuatu yang tidak sama, titik dimana hal tertentu mengalami perubahan ke dalam bentuk yang berbeda, titik dimana “kita” berakhir dan digantikan “mereka”, titik dimana beberapa peraturan untuk berperilaku tidak lagi berlaku dan digantikan oleh yang lain.⁸

⁷ Joel S. Migdal, *Boundaries and Belonging: States and Societies in the Struggle to Shape Identities and Local Practices*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, hlm. 4

⁸ *Ibid*, hlm. 5

Boundaries sebenarnya memiliki keterkaitan dengan batas yang tergambar di peta wilayah negara. Dimensi sosial yang menjadi salah satu nilai dari *boundaries* sebetulnya berkorelasi dengan gambaran batas di peta wilayah negara, hanya saja wujudnya yang membatasi tidak muncul secara jelas seperti garis yang memisahkan dua wilayah administratif negara. Karena *boundaries* berkaitan dengan sebuah limitasi pada sebuah mekanisme aturan yang berlaku, dimana sesuatu akan berjalan dalam cara yang berbeda. Oleh karena kondisinya yang mempertemukan ragam cara dalam memaknai batas, bisa dikatakan bahwa *boundaries* menghadirkan tendensi yang mengarah ke konflik, karena eksistensi *boundaries* sendiri merupakan sebuah konstruksi sosial yang hadir di setiap masyarakat.

Orang-orang mengonstruksikan sebuah pembatas, dengan cara menerima suatu tindakan sebagai hal yang umum untuk dilakukan, dan di lain sisi mereka melakukan penolakan bahkan melawan cara bertindak yang berbeda. Bayangan umum dari hal tersebut misalnya ada pada sekelompok orang, yang bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di satu wilayah negara. Namun di sisi lain wilayah tersebut, orang akan bertindak dengan merujuk pada seperangkat aturan lain berbasis nilai atau norma yang telah disepakati, sehingga *boundaries* bisa diartikan sebagai sebuah pembatas yang sebenarnya diciptakan oleh satu atau beberapa orang. Ruang dari *boundaries* yang terbentuk lalu dipertahankan juga secara kuat oleh orang-orang yang menciptakannya.

Boundaries, dalam pemahaman Migdal, mengandung dua elemen yang dijadikan sebagai perangkat pemisah: adalah *checkpoints* dan *mental maps*.⁹ *Boundaries* sendiri dalam pembentukannya dibangun melalui suatu metode, seperti instrumen *checkpoints* yang digunakan untuk membagi satu ruang dengan ruang yang lain. Sehingga bisa diidentifikasi secara jelas mana yang menjadi bagian dari *social group* dan mana yang harus ditempatkan di luar ruang *social group*. Hal tersebut dilakukan dengan menjalankan praktik *checkpoints* baik secara aktual maupun virtual. Sedangkan, *mental maps* adalah elemen lain yang juga membentuk dan memelihara ruang dari *boundaries*. Elemen ini adalah perwujudan dari sebuah logika berpikir yang khas dari setiap orang. Logika ini terkonfigurasi dari keterikatan emosional yang ditimbulkan oleh kelompok, kepatuhan pada prinsip yang ada, hingga pemahaman faktual mereka yang berhubungan dengan bagaimana dunia ini tersusun.¹⁰ Mereka dapat membedakan antara yang lazim dan yang asing, seperti memposisikan apa yang menjadi bagian dan bukan bagian dari mereka. Tindakan melalui *checkpoints* ataupun *mental maps* ditujukan sebagai sebuah proses untuk mempertahankan kerekatan orang yang berada dalam satu ruang *social group* yang sama. Akan tetapi di lain pihak, penggunaan elemen tersebut juga ditujukan untuk menandakan perbedaan pada setiap *social group*.

⁹ *Ibid*, hlm. 6

¹⁰ *Ibid*, hlm. 7

E.2.1.1. CHECKPOINTS

Checkpoints mengacu pada praktik yang ditujukan untuk memperjelas perbedaan, dengan cara identifikasi secara aktual maupun virtual. Salah satu contoh proses identifikasi yang dilakukan melalui *checkpoints* secara aktual adalah *racial profiling*, dengan mengenali tanda yang terlihat seperti warna kulit. Sedangkan negara menjalankan proses *checkpoints* aktualnya melalui pemeriksaan terhadap dokumen yang menunjukkan identitas diri seseorang, seperti KTP atau paspor. Dengan begitu, negara bisa membedakan mana yang merupakan warga negaranya dan mana yang berasal dari luar wilayah negara.

Sedangkan *checkpoints* yang bersifat virtual dijalankan dengan cara mengidentifikasi hal-hal yang tidak secara lugas terlihat membedakan. Contoh dari *checkpoints* virtual yang bisa dilakukan adalah melakukan pendeteksian terhadap aksent dan bahasa. Penggunaan aksent dan bahasa tidak hanya digunakan sebagai pemisah, tanda ini juga digunakan sebagai hal yang merefleksikan kesamaan untuk orang yang berada di dalam satu ruang *social group* yang sama. Bisa dikatakan, *checkpoints* juga digunakan sebagai perangkat untuk memonitor, apakah orang-orang tersebut ada di ruang yang sama atau sebenarnya ada di luar ruang tersebut.

Dapat dipahami kemudian, elemen *checkpoints* ini digunakan guna mempertahankan *social group* yang telah terbentuk, karena disadari bahwa keberadaan *social group* yang tersebar kemungkinan besar akan saling berkontestasi. Peran *checkpoints* dalam kondisi tersebut akhirnya ditujukan agar orang beserta ruang yang dibentuknya berdasarkan logika spasial bisa bertahan.

Sekurang-kurangnya, *checkpoints* yang digunakan oleh seseorang bisa meminimalisir risiko yang muncul, ketika mereka berhadapan dengan yang berasal dari luar ruangnya.

E.2.1.2. MENTAL MAPS

Mental maps adalah logika yang khas dalam menyusun suatu pikiran, merujuk pada hal yang dipahami secara berbeda oleh seseorang. *Mental maps* terbentuk dari logika spasial yang tersusun secara beragam di setiap pemikiran orang. Melalui *mental maps*, imajinasi seseorang terhadap batas akan berbeda. Semisalnya seseorang yang memiliki ikatan kekeluargaan yang luas, hingga melewati wilayah tempat tinggalnya. Dalam memaknai batas, orang dengan ikatan kekeluargaan semacam itu akan mengartikan batas tidak sebagai titik berhentinya interaksi. Komponen yang megonstruksi makna batas orang ini berbeda, sehingga batas di dalam bayangannya memiliki gambaran yang tidak sama dengan titik berhentinya interaksi tadi.

Khasnya logika spasial setiap orang ini lalu membentuk *boundaries*, melalui keberpihakannya pada satu atau banyak *social group*. Perbedaan susunan *mental maps* orang-orang akhirnya mempengaruhi bagaimana mereka memandang konstruksi dari dunia ini. Tidak jarang kemudian, *mental maps* dari orang-orang akan bertemu di satu titik. Ada yang dari pertemuan tersebut merasa memiliki kemiripan, yang kemudian melalui proses *monitoring* mereka menjadi harmonis. Namun ada juga yang dari pertemuannya menimbulkan kontestasi, karena adanya perbedaan dalam mengartikan nilai-nilai tertentu.¹¹

¹¹ *Ibid*, hlm. 8

Perangkat yang menyusun logika berpikir ini mengkonfigurasi ruang untuk mereka tempati. Harmonisasi yang muncul dari pertemuan logika berpikir bisa menjadikan ruang yang terbentuk mengalami perluasan. Akan tetapi ketika kontestasi yang terjadi, mempertahankan diri adalah tindakan yang bisa diambil oleh mereka yang ingin menjaga bentuk ruangnya. Proses mempertahankan ruang adalah proses penegasan bahwa *social group* yang terbentuk memiliki cirinya tersendiri dan berbeda dari ruang-ruang yang lain.

Seorang individu dalam kesehariannya secara radikal akan berhadapan dengan *mental maps* yang memaknai nilai-nilai secara berbeda. Gambaran *mental maps* seseorang yang membentuk ruang dimana mereka merasa aman akhirnya harus dihadang oleh ruang orang lain. Mereka diharuskan untuk memperhitungkan tindakannya agar ruang asing tersebut tidak menggerus identitasnya secara perlahan. Memang di kondisi tersebut, *mental maps* sendiri sebetulnya akan bertransformasi dalam upaya mempertahankan dirinya. Namun transformasi tersebut pada akhirnya tidak sampai merubah konstruksi *mental maps* secara keseluruhan.

Contoh lain yang merepresentasikan logika spasial adalah aksi kolektif dalam melakukan pelanggaran hukum. Faktanya, tindakan tersebut bisa merupakan pengejawantahan dari ragam logika spasial.¹² Mengartikan bahwa *mental maps* memang bekerja sebagai landasan berpikir satu atau beberapa orang. Tindakan mereka yang berdasarkan pada aturan *non-state* menjadikan *mental maps* mereka bertentangan dengan aturan formal negara, dimana negara sendiri

¹² *Ibid*, hlm. 14

dalam menjalankan aturannya seringkali masuk hingga ke ranah privat yang mengatur pilihan-pilihan personal setiap orang.

E.2.2. BELONGING

Ketika memilih untuk masuk ke dalam *social group* tertentu, seseorang akan mempertimbangkan nilai keamanan yang bisa diberikan ruang tersebut kepada dirinya. Selain itu, daya tahan diri mereka jika masuk ke dalam salah satu *social group* juga turut dijadikan pertimbangan. Misalnya adalah pilihan mereka untuk masuk ke dalam ruang negara sebagai warga negaranya, atau terasosiasi ke dalam *social group* lain yang memiliki logika spasial yang berbeda. Mereka melakukan pertimbangan terhadap nilai keamanan dan kelangsungan hidupnya ketika memilih ke *social group* mana mereka akan menempatkan diri, sehingga *boundaries* yang ada pada *social group* mereka dapat terjaga juga keutuhannya. Investasi semacam itu menghadirkan proses yang cukup rumit, yang mengubah kebersamaan mereka atas proses identifikasi yang sama menjadi sebuah *communities of belonging* yang memiliki keterikatan afektif yang mendalam.¹³ Ikatan emosional semacam ini bahkan bisa menjadikan seseorang menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan dirinya sendiri. Tidak dipungkiri juga, ikatan seseorang dengan *social group* bisa menjadikan orang tersebut berkorban untuk kelompoknya atas alasan-alasan yang sulit untuk dipahami.

Dari situasi demikian, *belonging* memiliki logika yang bersifat formal dan juga informal dalam memahami keterkaitannya. Maksud dari keterikatan formal disini adalah *status*, sedangkan keterikatan yang bersifat informal adalah *identitas*.

¹³ Edward Shils dalam Joel S. Migdal, *Op Cit*, hlm. 15

Model yang bisa diambil dari logika tersebut dicontohkan melalui keterikatan seseorang dengan negara. *Belonging* melalui logika formal menyadari bahwa seseorang terikat dengan negara sebagai warga negara. Kemudian pada logika informal dari *belonging*, orang tersebut memiliki ikatan dengan negara melalui kesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari bangsa di negara tersebut. Bisa dipahami kemudian, *communities of belonging* menandai sebuah pemahaman eksternal terhadap status seseorang, agar bisa disadari oleh orang lain. Akan tetapi *communities of belonging* di lain pihak juga turut mempererat identitas setiap orang, dengan mengikat mereka secara bersama-sama. Hal ini yang akhirnya membuat kepentingan mereka secara personal bisa dikorbankan demi *social group*.

Tidak ada seseorang yang hanya terasosiasi pada satu *boundaries* saja. Tindakan yang dilakukan seorang individu pastinya merujuk pada beberapa logika spasial yang dimiliki. Menjadi permasalahan yang lebih lanjut, manakala beberapa logika spasial yang mereka miliki tersebut saling berkontradiksi. Kondisi ini menjadi sulit untuk dicari jawabannya, karena berkaitan dengan aturan dari logika spasial mana yang akan dipatuhi oleh orang yang terasosiasi ke dalam beberapa logika spasial. Apakah orang tersebut akan patuh pada logika spasialnya sebagai warga negara dengan menaati hukum yang berlaku, ataukah malah akan mengikuti logika spasial lain miliknya, yang diatur oleh nilai dan norma yang seringkali bertentangan dengan aturan negara.

F. DEFINISI KONSEPTUAL DAN DEFINISI OPERASIONAL

F. 1. DEFINISI KONSEPTUAL

F. 1. 1 HARD BORDER REGIME


Rezim *hard border* adalah salah satu pendekatan pengelolaan perbatasan yang mengutamakan kehadiran kekuatan militer. Keberadaan kekuatan militer ditujukan sebagai bagian dari upaya negara mempertahankan diri. Dikatakan demikian karena pendekatan *hard border* menempatkan perbatasan sebagai representasi dari kedaulatan negara itu sendiri. Perbatasan dijadikan sebagai benteng pertahanan, yang mencegah adanya interaksi dengan asing yang mendatangkan kerugian. Negara membuat batasnya rapat dan memosisikan perbatasan sebagai kawasan yang tertutup. Oleh karena itu, perbatasan menjadi patut dipertahankan posisinya dan juga dijaga stabilitasnya.

Dalam konteks *hard border regime*, batas diartikan sebagai sebuah unit di ujung teritori suatu negara. Bentuk-bentuk dari batas itu terbagi menjadi penanda buatan dan alami. Contoh dari penanda batas buatan misalnya adalah tapal batas atau prasasti, sedangkan contoh penanda batas alami semisal adalah sungai. *Hard border regime* menjadikan batas-batas yang sifatnya fisik tersebut sebagai satu-satunya rujukan ketika mengartikan batas. Hal tersebut berdampak pada teknis pelaksanaan tata kelola kawasan perbatasan yang cenderung bernuansa teritorialistik.

Batas memisahkan wilayah kekuasaan satu negara dengan wilayah negara yang lain. Dalam wilayah kekuasaannya, negara bisa melakukan segala macam upaya untuk mencapai kepentingan nasional. Kawasan perbatasan, yang masih

menjadi bagian dari teritori negara juga masuk ke dalam wilayah yang memberikan legitimasi bagi kekuasaan negara. Untuk mewujudkan kepentingan nasional tersebut, angkatan militer lalu ditempatkan di kawasan perbatasan. Militer menjalankan tugas yang didominasi oleh urusan mempertahankan keutuhan wilayah negara. Mereka melakukan pemantauan terhadap batas negara yang tersebar di kawasan perbatasan, dan juga mengontrol arus interaksi yang terjadi dengan wilayah negara lain. Semua itu dilakukan sebagai aktualisasi dari pilihan pendekatan rezim *hard border* yang dipilih oleh negara dalam mengelola kawasan perbatasannya.

F. 1. 2 BOUNDARIES AND BELONGING



Gambar 1. Kerangka Teoritik

Boundaries and Belonging adalah konsep yang dibawa oleh Joel S. Migdal sebagai upayanya dalam membentuk ruang yang diisi oleh orang-orang yang memiliki kesamaan identitas. Konsep ini kemudian juga membahas bagaimana ruang tersebut bekerja menggunakan logika spasialnya di tataran praktis. Ruang yang terbentuk itu disebut sebagai *boundaries*, dan rasa keterikatan orang kepada ruang logika spasial tersebut dinamakan *belonging*. Dalam suatu ruang

boundaries, terdapat tata aturan yang menjadi rujukan orang yang berada di dalamnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa ruang-ruang dari *boundaries* yang tersebar keberadaannya menjadi tanda identitas seseorang sebenarnya tidaklah tunggal. Utamanya karena setiap ruang *boundaries* dapat menjadi pilihan utama bagi seorang individu demi mendapatkan keamanan dan bisa bertahan. Pada akhirnya hal tersebut menjadikan identitas yang tersemat pada seorang individu selalu tidak tunggal.

Untuk mengidentifikasi siapa yang menjadi bagian dan bukan bagian dari ruang tersebut, dua elemen berupa *checkpoints* dan *mental maps* akhirnya dilaksanakan. *Checkpoints* merupakan metode yang digunakan untuk mengenali tanda dari seseorang, sehingga bisa ditentukan kemudian apakah orang tersebut berada di dalam atau luar ruang kelompok. *Checkpoints* juga dibagi menjadi dua metode pengenalan, yaitu secara aktual dan virtual. *Checkpoints* yang aktual melakukan pengenalan kepada tanda yang terlihat secara kasat mata seperti warna kulit, yang juga disebut sebagai *racial profiling*. Pada sisi yang lain, *checkpoints* secara virtual dijalankan dengan mendeteksi hal semacam aksen, penggunaan bahasa, bahkan pilihan cara berpakaian.

Mental Maps menjadi elemen yang juga memiliki peranan dalam pembentukan *boundaries* di masyarakat. *Mental maps* diwujudkan dalam bentuk logika spasial yang khas, dimana setiap logika spasial memiliki susunan yang berbeda. Limitasi kemudian terkonstruksi secara beragam pula, dalam membagi mana yang memiliki kesamaan identitas dan mana yang sama sekali tidak dikenali. Bisa dikatakan bahwa *checkpoints* dan *mental maps* adalah dua elemen

yang ikut menyusun pembentukan *boundaries* yang berwujud *social group*. Kedua instrumen ini berjalan secara beriringan dan saling mempengaruhi pada proses di level praktis.

Rasa keterkaitan terhadap *social group* kemudian menjadi lebih dalam dengan adanya emosi yang diikutsertakan. Orang yang awalnya terasosiasi ke dalam ruang *boundaries* karena menemui kesamaan identitas kemudian mengalami pemaknaan yang sifatnya empiris. Seringkali orang tersebut mengesampingkan kepentingan dirinya dan rela berkorban untuk kepentingan kelompok. Ikatan mendalam seperti inilah yang mentransformasikan sebuah asosiasi menjadi *communities of belonging*, karena adanya keterlibatan perasaan dalam memaknai relasi yang terjalin. Situasi tersebut kemudian menjadi faktor yang menghadirkan perbedaan di antara status dan identitas seseorang. Warga negara dapat dimaknai sebagai status seseorang karena keterikatannya secara formal. Sedangkan keterikatan yang bersifat informal dalam kondisi demikian bisa dilihat dari kesadaran yang dimiliki seseorang yang merasa menjadi bagian dari suatu bangsa.

F. 2. DEFINISI OPERASIONAL

F. 2. 1. Hard Border Regime

Hard border regime yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah pengelolaan kawasan perbatasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat Indonesia. Kawasan perbatasan yang dikelola dengan pendekatan *hard border regime* adalah wilayah Desa Napan yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecusse-Ambeno. Batas di Desa Napan yang merujuk pada konsep ini contohnya adalah Noel

(Sungai) Ekat, yang menjadi pembatas alami antara Desa Napan dengan Distrik Oecusse-Ambeno. Militer yang menjadi penggerak paradigma *hard border* adalah Satgas Pamtas¹⁴ yang sedang bertugas di Pos Napan Bawah.

F. 2. 2. Boundaries

Pada penelitian ini, hadir *social group* yang saling berkontestasi di Desa Napan. Masyarakat adat dan negara (yang direpresentasikan oleh TNI), sudah memiliki *boundaries*nya masing-masing. Upaya untuk mempertahankan bentuk *social group* tersebut akhirnya membuat kedua ruang ini bersinggungan, karena masyarakat Desa Napan terasosiasi ke dalam dua ruang tersebut sekaligus. Hal itu mengartikan bahwa mereka harus menaati aturan yang ada di dalam *social group*, seperti mematuhi hukum di ruang *social group* negara. Padahal dalam waktu yang bersamaan, warga Desa Napan juga tidak bisa terlepas dari interaksinya sebagai masyarakat adat. Pada akhirnya kontestasi terjadi sebagai bentuk mempertahankan ruang masing-masing *social group* ini.

F. 2. 2. 1. Checkpoints

TNI di Desa Napan menggunakan instrumen *checkpoint* aktual untuk mengidentifikasi siapa saja yang berstatus warga negara, melalui kepemilikan dokumen resmi. Tujuan ini dilakukan agar orang di luar wilayah Indonesia bisa dicegah aktivitas lintas-batasnya, yang diniscayai merugikan negara. Melalui instrumen ini juga, warga Desa Napan yang bekerja sama dengan bukan warga negara Indonesia dalam aktivitas lintas-batas akan dihadapkan pada sanksi. Sanksi

¹⁴ Akronim dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan.

tersebut diberikan jika aktivitas lintas-batas yang berlangsung tidak berada di koridor yang sah. Status warga Desa Napan dianggap sebagai warga negara Indonesia menjadikan mereka harus patuh pada hukum yang berlaku.

Masyarakat Desa Napan juga menjalankan instrumen *checkpoint* aktual untuk membedakan antara masyarakat adat dan yang bukan. Contoh pelaksanaan instrumen ini adalah dengan melakukan pemeriksaan dengan memperhatikan perbedaan rasial seperti warna kulit. Contoh *checkpoint* aktual lain yang dijalankan misalnya memeriksa kepemilikan marga seseorang, sehingga bisa diidentifikasi dari mana orang tersebut berasal. Kedua praktik *checkpoint* yang dijalankan di Desa Napan saling berkontradiksi, karena persoalan status dan identitas masyarakat yang tumpang tindih.

F. 2. 2. 2. Mental Maps

Kehadiran dua ruang *social group* di Desa Napan juga mendapatkan pengaruh dari keberadaan logika spasial. TNI yang merepresentasikan ruang negara di Desa Napan memiliki konfigurasi tersendiri dalam mengonstruksi 'batas'. Logika spasial mereka memaknai 'batas' sebagai garis yang membagi wilayah, dan karena itu orang yang berasal dari dalam wilayah diartikan sebagai warga negara. Sedangkan, logika spasial masyarakat membayangkan 'batas' bukan sebagai hal yang menghentikan interaksi mereka dengan kerabatnya. Limitasi yang merujuk pada faktor genealogis atau etnisitas akhirnya mengeksklusikan status masyarakat sebagai warga negara, karena interaksi yang terjadi melebihi limitasi yang terkonstruksi di *social group* negara.

Praktik yang dijalankan melalui dua instrumen ini menjadikan permasalahan makna ‘batas’ tidak menemui titik tengah. Kedua *social group* saling mempertahankan ruangnya masing-masing bersama nilai yang dipahaminya. Ruang yang memiliki logika tersendiri itu lalu diekspresikan oleh tiap-tiap entitas yang ada di dalamnya melalui tindakan. TNI berusaha menjaga kedaulatan ruangnya dari kehadiran hal yang mengancam dan merugikan, manakala masyarakat adat di Desa Napan tetap menjalankan aktivitas hariannya yang sering melintasi wilayah administratif. Kondisi seperti itulah yang memunculkan fenomena aktivitas lintas-batas di Desa Napan.

F. 2. 3. Belonging

Situasi masyarakat di Desa Napan semakin dilematis, dengan adanya dua ruang yang sama-sama mengikat mereka ke dalamnya. Singgungan dua ruang yang tidak harmonis tersebut menjadikan masyarakat Desa Napan bimbang. Mereka adalah *citizen* dalam ruang *social group* negara, akan tetapi juga terikat secara emosional sebagai masyarakat adat etnis Dawan.

F. 2. 3. 1. Status

Maksud status dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Napan yang secara formal dianggap sebagai warga negara Indonesia oleh negara.

F. 2. 3. 2. Identitas

Identitas masyarakat di Desa Napan secara afirmatif terikat dengan ruang kultur, sehingga mereka juga diidentifikasi sebagai masyarakat adat yang memiliki kesamaan unsur genealogis.

G. METODE PENELITIAN

Dalam upaya memahami realitas yang ada, penulis menggunakan metode kualitatif sebagai alat bantu penelitian. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian akan menghasilkan data deskriptif berbentuk kata-kata lisan maupun tertulis serta tingkah laku yang dapat diamati dari subyek yang diteliti.¹⁵ Pilihan penggunaan metode kualitatif berpadanan dengan kebutuhan penulis untuk mendapatkan temuan yang bersifat mikro serta terperinci. Karena senyatanya dinamika kehidupan sosial tidak bisa digeneralisir secara umum, misalnya melalui angka yang terklasifikasi dengan rigit.

Kedalaman temuan menjadi kelebihan metode penelitian kualitatif dalam membantu penulis memahami fenomena yang dikaji. Terlebih, fokus penelitian yang ada pada aktivitas lintas-batas membuat pembahasan di tulisan ini menjadi sensitif dan kompleks. Hal itu disebabkan karena aktivitas lintas-batas berjalan secara berlawanan dengan hukum negara. Oleh karenanya pilihan menggunakan metode kualitatif dalam penelitian kali ini bisa dikatakan sesuai, dengan keuntungan pada temuan yang menjadi lebih mendalam dan akurat. Kekhasan lain dalam metode penelitian kualitatif ada pada pemaknaannya terhadap realitas yang dianggap tidak tunggal. Metode ini menganggap realitas sosial merupakan hasil konstruksi pemikiran dan bersifat holistik serta tidak sepenuhnya 'bebas nilai'.¹⁶

¹⁵ (Taylor dan Bogdan, 1984:5) dalam Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.166.

¹⁶ Bagong Suyanto, *Op Cit*, hlm.168.

G. 1. PENDEKATAN PENELITIAN

Studi kasus adalah pendekatan yang dipilih dalam penelitian, terkait dengan aktivitas lintas-batas di kawasan perbatasan. Fokus pendekatan studi kasus ada pada objek kajian yang berupa fenomena, aktor, latar, maupun dokumen. Dari penggunaan pendekatan studi kasus, pusat perhatian kepada kasus akan menjadi lebih intensif dan spesifik. Limitasi dari pendekatan studi kasus terhadap penelitian adalah waktu dan *setting*, ditujukan agar kasus benar-benar dihayati yang kemudian berbuah kepada temuan yang mendalam. Pengeksplorasian aktivitas lintas-batas sebagai ilustrasi kasus penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara secara mendalam (*in-depth interview*), studi literasi yang berasal dari buku hingga berita, serta *personal documents*.

G. 2. UNIT ANALISIS DATA

Cara-cara yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif di antaranya adalah dengan pengamatan terlibat (*participant observation*), wawancara mendalam (*in-depth interviews*), serta *personal documents*.¹⁷ Dari ragam cara atau metode yang tersedia dalam penelitian kualitatif, *participant observation* serta *in-depth interview* menjadi cara yang paling pokok untuk digunakan. Varian observasi langsung saat proses penelitian sangatlah beragam, mulai dari pengamatan yang terstruktur hingga yang paling buram berkaitan dengan fenomena yang terjadi. Sedangkan, *in-depth interviews* dilakukan secara intensif melalui pertanyaan yang mendalam yang dibawakan secara santai sehingga

¹⁷ *Ibid*, hlm.166.

suasana yang terbangun tidak terkesan kaku. Subyek penelitian merupakan narasumber yang memiliki informasi berkaitan dengan fenomena lintas-batas. Terdapat ragam narasumber yang bisa diklasifikasikan selama proses penelitian berlangsung, di antaranya adalah: (1) *key informan*, sebagai narasumber yang memiliki data-data pokok yang diperlukan dalam penelitian; (2) informan utama, mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang dikaji penulis; serta (3) informan tambahan, yaitu narasumber yang mampu memberikan informasi walaupun tidak terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang dikaji penulis.¹⁸ Unit analisa data yang digunakan oleh penulis berasal dari berbagai macam entitas. Mulai dari aparat negara yaitu anggota TNI, hingga masyarakat yang ternyata juga memiliki struktur turunannya lagi yang dinamis.

G. 3. TEKNIK ANALISIS DATA

Penganalisaan data pada hakikatnya sudah dilakukan penulis saat awal memulai penelitian. Analisa mulai dilakukan melalui studi literatur sebagai pintu pertama dalam memahami konsep perbatasan secara komprehensif. Dilanjutkan dengan survei ke lokasi penelitian guna mengamati gejala-gejala manifes sebagai pijakan awal, serta mengoleksi informasi dari narasumber tambahan yang kemudian temuan tersebut dianalisa kembali. Penganalisaan lanjutan ini dibantu dengan berita-berita yang muncul terkait dengan fenomena yang dikaji penulis.

Dari temuan sementara tersebut, penulis kemudian melanjutkan mengumpulkan data di lokasi penelitian. Melalui proses interpretasi secara langsung, penulis lalu mengeksplorasi data-data pokok untuk menunjang

¹⁸ *Ibid*, hlm. 171-172.

penelitian. Data tersebut berupa data primer dan sekunder, yang keduanya digunakan untuk menguatkan posisi argumentasi di akhir penelitian. Data yang menjadi temuan selanjutnya dianalisa, sehingga menghasilkan pemahaman terhadap fenomena lintas-batas di kawasan perbatasan Desa Napan secara menyeluruh.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan kemudahan kepada pembaca, penulis membagi tulisan ke dalam lima bab. Masing-masing bab membahas permasalahan penelitian secara sistematis. Pembahasan spesifik tersebut saling bertautan satu dengan lainnya, sehingga di ujung pembahasan akan muncul argumentasi akhir yang berkaitan dengan aktivitas lintas-batas di Desa Napan. Masing-masing pembahasan dalam bab juga memiliki turunannya tersendiri yang berbentuk sub-bab.

Bab I: Adalah bagian pendahuluan yang berisikan; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi konseptual, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Pembahasan di bab dua fokus pada proses elaborasi penulis terhadap makna ‘batas’ yang masih kabur di kawasan perbatasan Desa Napan. Kondisi tersebut dipicu oleh keberadaan dua logika rezim yang ternyata membawa pemaknaan yang berbeda terhadap ‘batas’. Akhirnya, mekanisme alternatif dihadirkan sebagai solusi untuk mereka yang memiliki kepentingan dalam melintasi ‘batas’.

Bab III: Perhatian utama di bab ini tertuju kepada aktor sebagai subyek yang menggerakkan makna ‘batas’ secara aktif di kawasan perbatasan. Biasanya makna di kawasan perbatasan akhirnya menghadirkan peluang bagi aktor yang berkepentingan untuk memodifikasi makna ‘batas’ sesuai kebutuhannya. Dari kebutuhan tersebut kemudian terbentuklah suatu pola relasi yang mengoneksikan aktor-aktor ini.

Bab IV: Membahas tentang implikasi-implikasi yang timbul dari adanya aktivitas lintas-batas yang dilakukan melalui mekanisme alternatif.

Bab V: Berisi kesimpulan yang diakumulasikan dari bab-bab sebelumnya, sebagai jawaban atas rumusan masalah yang dipertanyakan.